



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN BOJONG

Jl. Raya Bojong-Sawit KM. 30 Purwakarta 41164

KEPUTUSAN CAMAT BOJONG
NOMOR : KU.12.01 / 07.a /SK/I/2024

TENTANG
**PEMBENTUKAN PANITIA/TIM PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023**

CAMAT BOJONG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), perlu dikembangkan Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintahan Kecamatan Bojong yang disusun dengan mengacu pada indikator, metode, sistematika dan tata cara pelaporan Kinerja Instansi Pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Bahwa bentuk penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dimaksud perlu dibentuk panitia/tim pelaksanaan penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2018;
- c. Bahwa sehubungan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b diatas maka guna tertib hukum dan administrasi dalam pelaksanaannya di pandang perlu diatur dan ditetapkan dengan perlu dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Bojong;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran – Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemertintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesuia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indionesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738):
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan pemerintah Reblik Indonesai Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan pemerintahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara ppenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan peraturan pemerintahan Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayadunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tahun 2008 tentang petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Keputusan Kepala LAN; 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Daerah kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2008 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Purwakarta Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018;
28. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Panitia/Tim Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintahan Kecamatan Bojong Tahun 2023;
- KEDUA : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Bojong Tahun 2023 sebagaimana ditetapkan pada DIKTUM PERTAMA merupakan laporan Kinerja Kecamatan Bojong kepada Bupati ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bojong

Pada Tanggal : 29 Januari 2024



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Purwakarta
2. Yth. Wakil Bupati Purwakarta
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabuapten Purwakarta
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Purwakarta
5. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Banguan Daerah Kabupaten Purwakarta

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BOJONG
Nomor : KU.12.01 /07.a/SK / I /2024
Tanggal : 29 Januari 2024
Tentang : Pembentukan Panitia/Tim Pelaksana Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lakip) Kecamatan Bojong
Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

**PEMBENTUKAN PANITIA/TIM PELAKSANA PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN (LAKIP) KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023**

No	Nama	Jabatan	
		Panitia	Kedinasan
1.	Heru Agus Riyanto, S.STP, M.Si	Pembina	Camat
2.	Mochamad Isa Koswara, S.Pi	Penanggung jawab	Sekcam
3.	Siti Nuraenah, S. Ak	Ketua	Kasubbag Perencanaan, Keuangan, Pelaporan
4.	Sahuri, SE	Sekretaris	Kasubbag Umum
5.	Tati Pursita Soemawinata	Anggota	Kasi Tapem
6.	Wahyu	Anggota	Kasi Trantib
7.	Wahyudin, S.Kep	Anggota	Kasi Kesos
8.	Sri Supriatien, SE	Anggota	Kasi PMD
9.	Yogi Saleh, SE	Anggota	Kasi Ekbang


HERU AGUS RIYANTO, S.STP, MS.i
NIP. 19760818 199606 1 001